



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

INDARTO

DENGAN SEGALA IDENTITASNYA;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saks;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2020, mengajukan permohonan dengan alasan SEBAGAIMANA DALAM SURAT PERMOHONANNYA; :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, Pemohon mengajukan alat bukti surat:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indarto
2. fotokopi Kartu Keluarga
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wellius Advent Dinatha
4. fotokopi Kutipan Akta Nikah
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidomakmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari Wellius Advent Dinatha;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Miscin Iswandi;
2. Saksi Agus Siswanto;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud mohon diberikan ijin untuk merubah nama anak Pemohon yang semula atas nama Wellius Advent Dinatha menjadi Husein Nata Mubarakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi maka diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa benar berdasarkan KTP dan KK, Pemohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Hartini pada tanggal 30 September 2008;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dan Kutipan Akta Kelahiran dan KK, Pemohon dan Istri atas nama Hartini memiliki anak kedua yang tercatat atas nama Wellius Advent Dinatha yang lahir pada tanggal 27 Desember 2015;
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan menerangkan bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari Wellius Advent Dinatha;
5. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat atas nama Wellius Advent Dinatha menjadi Husein Nata Mubarakh;
6. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran bukan merupakan alasan yang bertentangan dengan hukum;
7. Bahwa benar berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko, sehingga Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dengan syarat permohonan pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula Wellius Advent Dinatha menjadi Husein Nata Mubarakh;

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan KK tercantum nama anak Pemohon adalah Wellius Advent Dinatha dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa menerangkan bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari Wellius Advent Dinatha serta menurut keterangan Saksi dan Saksi mengetahui alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon yang semula Wellius Advent Dinatha menjadi Husein Nata Mubarakh karena anak Pemohon selalu sensitif dan mudah marah dengan hal – hal mengenai ibadah, bahwa permohonan pemohon yang meminta perubahan nama anak Pemohon mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon maka Petitum Pemohon nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum nomor 3 haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-16122016-0014 tertanggal 16 Desember 2016 dari yang semula tertulis Wellius Advent Dinatha menjadi Husein Nata Mubarakh;
3. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020**, oleh **Vidya Triananda S.H.** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Vidya Triananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)